



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0426/Pdt.G/2009/PA.Slw.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh : -----

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"; -

### **M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; - -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 0246/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/29/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighth ta'lik talak ; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  5 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ; -
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tenteram, harmonis dan membahagiakan selama  $\pm$  5 bulan, namun sejak  $\pm$  Juli 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan/pertengkar dengan masalah Tergugat lebih percaya dengan kata-kata orang lain daripada kata-kata Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain. Pada akhirnya Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk bekerja di Jakarta. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama  $\pm$  8 bulan ;
5. Bahwa selama  $\pm$  8 bulan pisah, Tergugat tidak meperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ; -
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR : -**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

**SUBSIDAIR** : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sendiri hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, upaya mana dilakukan pula melalui mediasi dengan Mediator Drs. ROHUDI, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar ; -
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

## **A. Surat : -----**

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 481/29/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

## **B. Saksi-saksi : -**

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2007, mereka berkumpul bersama di rumah saksi di xxxxx selama  $\pm$  5 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 5 bulan, namun setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya, kemudian pada bulan Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi ; -

- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah bertekad untuk bercerai ;

**2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2007, mereka berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama  $\pm$  5 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 5 bulan, namun setelah itu mereka sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya, kemudian pada bulan Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ; -
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah bertekad untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak meberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak mempercayai Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh, akhirnya sejak bulan Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, sampai sekarang telah berlangsung selama  $\pm$  8 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak mempercayai Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh, akhirnya sejak bulan Juli 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta, dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama  $\pm$  7 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mepedulikan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami meninggalkan isteri selama  $\pm$  8 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir” ; -

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ; -

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighthat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

fhñŨ̄ æZFjþ± zpİ °á¾u,ut İ×ä EhX± °×zÊ knİ  
sÝä

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya ; -*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( Sepuluh ribu rupiah ) ; -
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. M ISKANDAR EKO PUTRO,MH** dan **Dra.Hj NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH**

Hakim Anggota II,

**Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NAFILAH**

**TASLIMIN, SH**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Biaya Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000,-
6. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 214.000,-